

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut surat Permenkes RI No. 44 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Tentang Rumah Sakit. Rumah sakit merupakan salah satu dari sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. "Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Lalu menurut peraturan yang diatur dalam Undang-Undang no 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan merupakan suatu hal penting bagi Rumah Sakit untuk menetapkan standar medis yang perlu diperhatikan oleh pihak Rumah Sakit maka dari itu diperlukan perekaman riwayat pasien untuk setiap pasien yang berobat dijadikan satu berkas yang dinamakan Rekam Medis.

Rekam Medis merupakan komponen penting kegiatan manajemen Rumah Sakit. Rekam medis ini berfungsi menyajikan informasi yang akurat dan lengkap tentang proses pelayanan medis dan kesehatan di Rumah Sakit, baik masa lalu, masa kini maupun yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang (Muninjaya, 2016). Sedangkan menurut Permenkes Rekam Medis pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Rekam medis berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Penyelenggaraan Rekam Medis sendiri diatur dalam UU No 29 Tahun 2004 Pasal 46 ayat 1 Tentang Praktik Kedokteran menegaskan bahwa dokter dan dokter gigi wajib membuat rekam medis dalam menjalankan praktik kedokteran. Setelah memberikan pelayanan praktik kedokteran kepada pasien, dokter dan dokter gigi segera melengkapi rekam medis dengan mengisi atau menulis semua pelayanan praktik kedokteran yang telah dilakukannya. Akan tetapi setiap berkas butuh ruang penyimpanan maka dari itu di setiap rumah sakit diperlukan unit penyimpanan.

Unit penyimpanan digunakan sebagai penyimpan, penyedia, dan pelindung dokumen rekam medis terhadap kerahasiaan. Penyimpanan Rekam Medis dilaksanakan oleh petugas yang

ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Penyimpanan sangatlah penting untuk melihat riwayat penyakit pasien dan kunjungan ulang pasien ini diatur dalam Permenkes Rekam Medis no 269 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 yang berbunyi Rekam Medis pada sarana pelayanan kesehatan non Rumah Sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. ayat 2 Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lampai, Rekam Medis dapat dimusnahkan. Oleh sebab itu cara penyimpanan berkas Rekam Medis harus diatur dengan baik. Sistem penyimpanan berkas Rekam Medis sangat penting untuk dilakukan dalam institusi pelayanan kesehatan, karena sistem penyimpanan dapat mempermudah berkas Rekam Medis yang akan disimpan dalam rak penyimpanan, mempercepat ditemukan kembali atau pengambilan berkas Rekam Medis akan tetapi lama kelamaan pasti penuh maka diperlukan penyusutan.

**Retensi atau penyusutan dokumen Rekam Medis yaitu suatu kegiatan memisahkan antara dokumen Rekam Medis yang masih aktif dan yang non aktif atau in-aktif.** (Rustiyanto & Rahayu, 2011). **Tujuannya adalah mengurangi beban penyimpanan dokumen Rekam Medis dan menyiapkan kegiatan penilaian nilai guna Rekam Medis untuk kemudian diabadikan atau dimusnahkan, Dalam Permenkes No 269 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat 2 Tentang Rekam Medis yang berbunyi Setelah batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik. Namun ada beberapa kendala seperti kebijakan dan alat retensi yang kurang memadai seperti yang akan diteliti oleh peneliti di Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda Malang.**

Pemusnahan rekam medis merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak instansi kesehatan dengan tujuan mengurangi penumpukan berkas rekam medis diruang penyimpanan Pemusnahan adalah kegiatan menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir fungsinya serta yang tidak memiliki nilai guna ( Barthos 2007).sedangkan menurut Permenkes Rekam Medis Pasal 8 ayat 2 yang berbunyi setelah batas waktu 5 tahun dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis. Di Indonesia retensi dan pemusnahan masih merupakan hal pokok yang harus dilakukan karena\ mayoritas rumah sakit di

Indonesia masih menggunakan rekam medis manual namun seiring perkembangan jaman Rumah Sakit di Indonesia sudah beralih ke sistem elektronik sehingga menghasilkan dokumen elektronik.

Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda merupakan Rumah Sakit swasta Khusus Ibu dan Anak diresmikan pada 11 November 1990 di Malang Jl. Pahlawan Trip Oro-oro Dowo Klojen Malang, Jawa Timur 65112. Berdasarkan studi pendahuluan pada bulan Maret 2022 di Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda proses retensi sedang dalam proses pelaksanaan pemilahan berdasar tahun saja, sehingga terdapat berkas in-aktif yang menumpuk di ruang penyimpanan berkas rekam medis in-aktif, tetapi untuk berkas yang sudah di atas 5 tahun sudah disendirikan sedangkan untuk pemusnahan sendiri masih belum terlaksana. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan petugas di RSIA Husada Bunda pada bulan Maret 2022, bahwa pemusnahan belum terlaksana dikarenakan kurangnya ketersediaan bagian SDM dan sarana prasarana. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti bertujuan untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Retensi, dan Pemusnahan Berkas Rekam Medis In-Aktif di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Husada Bunda Malang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian yang dilakukan adalah Bagaimana prosedur Pelaksanaan Retensi dan Pemusnahan Berkas Rekam Medis In-Aktif di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Husada Bunda Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah Menganalisis Pelaksanaan Retensi dan Pemusnahan Berkas Rekam Medis In-aktif Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda Malang.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini:

- a. Mengkaji sistem penyimpanan berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda Malang
- b. Mengkaji pelaksanaan retensi Rekam Medis in-aktif di Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda Malang
- c. Mengkaji pelaksanaan pemusnahan berkas Rekam Medis di di Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda Malang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yang terbagi beberapa pihak yaitu:

- a. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat menjadi bahan masukan dalam pembelajaran ilmu Rekam Medis, meningkatkan pengetahuan tentang Rekam Medis dan pengukuran kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya.

- b. Bagi peneliti lain

Dapat menjadi acuan dan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian khususnya penelitian dengan judul yang serupa.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yang terbagi menjadi beberapa pihak yaitu:

- a. Bagi Rumah Sakit

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Rumah Sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit dalam proses retensi dan pemusnahan.

b. Bagi Peneliti

- 1) Mendapatkan pengetahuan dalam penerapan standar operasional retensi.
- 2) Mengidentifikasi secara langsung terkait penerapan standar operasional retensi dan pemusnahan.

